



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

SENI MULYANI, Lahir di Cianjur, tanggal 04 November 1998, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Kp. Sipon RT05 RW01, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai, -----

----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 18 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kp. Sipon RT.05/RW. 10, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203314411980001 bernama Seni Mulyani, lahir di Cianjur, 04-11-1998;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :359/06/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haurwangi, telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Andi (Suami Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Seni Mulyani pada tanggal 09 Oktober 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Hellena Nur Azizah**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 21 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-23102023-0070 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203312909230002 tertulis dan terbaca Hcllena Nur Azizah. Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 21 Oktober 2023 (sekarang berusia 2 bulan 25 hari);
5. Bahwa, Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Hellena Nur Azizah dan akan mengajukan pergantian nama anak Pemohon;
6. Bahwa, anak Pemohon yang semula bernama Hellena Nur Azizah dan akan diganti menjadi Arsyila Shafa Azzahra;
7. Bahwa, alasan diajukannya permohonan pergantian nama anak Pemohon adalah untuk mengganti nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) semula bernama Hellena Nur Azizah, sehingga menjadi Arsyila Shafa Azzahra;
8. Bahwa, alasan pergantian nama anak Pemohon adalah karena nama anak Pemohon memiliki arti nama yang kurang baik sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya berkeinginan untuk mengganti nama anak;
9. Bahwa, untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203- LU-23102023-0070 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203312909230002 yang semula bernama Hcllena Nur Azizah, sehingga menjadi Arsyila Shafa Azzahra;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan telah datang menghadap di Persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3203314411980001 atas nama Seni Mulyani, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203312909230002 atas nama Kepala Keluarga Andri Supriatna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/06/X/2021 tertanggal 9 Oktober 2021 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-23102023-0070 atas nama Hellena Nur Azizah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-4 merupakan Fotocopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 fotocopi dari fotocopi, sehingga Fotocopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **SITI AISYAH;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sipon RT05 RW01, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama suami, anak dan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Andi Supriatna, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **Hellena Nur Azizah**, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Cianjur, 21 Oktober 2023;
- Bahwa Usia anak Pemohon sekarang berusia 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon memiliki arti nama yang kurang baik sehingga keluarganya berkeinginan untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari Hellena Nur Azizah menjadi Arsyila Shafa Azzahra;
- Bahwa suami pemohon dan keluarga tidak keberatan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. IIS SUSANTI;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sipon RT05 RW01, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama suami, anak dan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Andi Supriatna, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **Hellena Nur Azizah**, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Cianjur, 21 Oktober 2023;
- Bahwa Usia anak Pemohon sekarang berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon memiliki arti nama yang kurang baik sehingga keluarganya berkeinginan untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari Hellena Nur Azizah menjadi Arsyila Shafa Azzahra;
- Bahwa suami pemohon dan keluarga tidak keberatan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cjr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1, dan P-4 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp. Sipon RT05 RW01, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran, yang semula Hellena Nur Azizah menjadi Arsyila Shafa Azzahra, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti bertanda P-3, dan P-4 bahwa benar nama anak Pemohon bernama Hellena Nur Azizah;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dari Hellena Nur Azizah menjadi Arsyila Shafa Azzahra;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan hak setiap warga negara dan hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang, oleh karena nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Hellena Nur Azizah menjadi Arsyila Shafa Azzahra, dengan alasan sering sakit-sakitan dan mempunyai arti yang kurang bagus, sehingga keinginan Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Siti Aisyahi dan Saksi Iis Susanti dengan alasan karena nama anak Pemohon mempunyai arti yang kurang baik, sehingga untuk kepentingan anak Pemohon, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon tersebut, sehingga nama anak Pemohon menjadi Arsyi Shafa Azzahra, maka dalam hal ini Hakim berpendapat keinginan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatatkan mengenai Perbaikan nama anak pemohon tersebut serta selanjutnya dapat menerbitkan perubahannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk" dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keinginan Pemohon beralasan, sehingga terhadap petitum ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **Hellena Nur Azizah** menjadi **Arsyila Shafa Azzahra**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut, dan selanjutnya menerbitkan perubahannya setelah adanya penetapan ini, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203- LU-23102023-0070 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203312909230002;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2024** oleh **Erlin Yansah, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal dibantu oleh **Rina Agustina, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email
mulyanisheni2@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rina Agustina, S.H., M.H.

Erli Yansah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Saksi	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00 +

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)